



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

GIRAN bin JASEMIN, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 April 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 05, RW 02, Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon I;

SUPARMI binti WAGIMIN, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Februari 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 05, RW 02, Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1986, di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wagimin, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi *Munakih* (*yang menikahkan*) adalah Pak Saipul, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Parmin dan Nyamun;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya untuk meneruskan ke KUA;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon :
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (GIRAN bin JASEMIN) dan Pemohon II (SUPARMI binti WAGIMIN) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1986, di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Distrik Bintuni selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

1. WAHYUDIN bin INEN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalur II RT 02, RW 01, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1986 di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah namun saksi mengetahui dari cerita para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wagimin dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Parmin dan Nyamun;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dikarenakan para Pemohon tidak mengerti dan tidak ada biaya untuk melanjutkan ke KUA;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan dan para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam karena sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri dan para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 3 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani rumah tangga, para Pemohon tidak ada yang datang mengaku sebagai suami atau istri dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya.
2. FAKHRUDIN bin H. ABDUL FATAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalur 5, RT 05, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1986 di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah namun saksi mengetahui dari cerita para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wagimin dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Parmin dan Nyamun;
 - Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dikarenakan para Pemohon tidak mengerti dan tidak ada biaya untuk melanjutkan ke KUA;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II perawan dan para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam karena sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri dan para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menjalani rumah tangga, para Pemohon tidak ada yang datang mengaku sebagai suami atau istri dari para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Distrik Manimeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 20 Mei 1986, di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wagimin, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 dan yang menjadi *Munakih (yang menikahkan)* adalah Pak Saipul,

Hal. 5 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Parmin dan Nyamun dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah 20 Mei 1986, di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Wagimin, maskawin uang Rp 5000,00 dan disaksikan juga oleh Parmin dan Nyamun serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Bahwa saat keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 5) Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai lima orang anak;

Hal. 6 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak ada biaya untuk mencatatkan nikah di KUA setempat;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada legalitas hukum maka para Pemohon membutuhkan kepastian hukum nikahnya.

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para

Hal. 7 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (GIRAN bin JASEMIN) dengan Pemohon II (SUPARMI binti WAGIMIN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1986, di Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK/Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 96.000,00

Marok

Hal. 9 dari 9 Pen. Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mw.